



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 14 /B.V/HK/2016**

ABOUT

**APPOINTMENT OF AUTHORITY OF BUDGET (KPA), OFFICIAL MAKER OF COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNATURE OF GOVERNMENT ORDER PAYMENT (PPSPM), AND HEAD OF BUDGET EXPENDITURE REVENUE AND GOVERNMENT EXPENDITURE (APBN)/DECONCENTRATION ON THE BODY OF ENVIRONMENTAL LIVING AREA PROVINCE LAMPUNG
FISCAL YEAR 2016**

GOVERNOR LAMPUNG,

Read : Letter from the Head of the Environmental Living Area Provincial Government of Lampung Number : 900/20/II.05/2016 dated 19 January 2016 Hal Daftar Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;

Consider : a. that in the framework of administrative order, smooth implementation and management of activities that are sourced from Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Deconcentration Fiscal Year 2016 on the Environmental Living Area Provincial Government of Lampung, need to appoint Authority of Budget (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Government Order Payment (PPSPM), and Head of Budget Expenditure Revenue and Government Expenditure (APBN)/ Deconcentration that are responsible both from physical aspect as well as efficiency and effectiveness of activities intended to be in accordance with Document of Implementation of Budget (DIPA), Work Plan and Budget of the Ministry of State/Institution (RKA-KL) that are concerned;

b. that the Official/Employee of Civil Service whose Name, Rank/Category, and NIP as stated in the Attachment of this Decision are considered capable and meet the requirements for being appointed/raised as Authority of Budget (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Government Order Payment (PPSPM), and Head of Budget Expenditure Revenue and Government Expenditure (APBN)/ Deconcentration Fiscal Year 2016;

c. that in connection with the meaning of letter a and letter b above, so that its implementation can run smoothly, need to appoint/raise Authority of Budget (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Government Order Payment (PPSPM), and Head of Budget Expenditure Revenue and Government Expenditure (APBN)/ Deconcentration on the Environmental Living Area Provincial Government of Lampung Fiscal Year 2016 and appoint it with the Decision of the Governor of Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :

- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :

- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
 - g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
 - k. menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.
-

- KEENAM** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN**: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-02-2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 141 /B.V/HK/2016
 TANGGAL : 29 Februari 2016

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-029.01.3.400557/2016 07-12-2015	(029) (01) (12) (400557)		1.650.000.000,-					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-029.01.3.400557/2016 07-12-2015	029.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1.650.000.000,-	Fitter Syahboedin, SE, MM NIP. 19600810 199002 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Heri Munzaili, SE NIP. 19650727 199103 1 009 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Merah Hasan Ilyas, SH NIP. 19600119 198603 1 003 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Jauhari, SE NIP. 19770126 2011 1 002 Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-029.01.3.400557/2016 07-12-2015	029.01.01.5369	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	1.650.000.000,-	Fitter Syahboedin, SE, MM NIP. 19600810 199002 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Heri Munzaili, SE NIP. 19650727 199103 1 009 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Merah Hasan Ilyas, SH NIP. 19600119 198603 1 003 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Jauhari, SE NIP. 19770126 2011 1 002 Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO FICARDO